BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Berdirinya LKS ASRI Tulungagung

Lembaga Keuangan Syariah "Amanah Syariah Islam (LKS ASRI)" merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah berdiri pada tahun 2009 yang diprakarsai oleh Drs. Mubadi yang sekarang ini menjabat sebagai pimpinan di LKS ASRI. Beliau melakukan kerjasama dengan bapak Leksana Agus Widodo SE, yaitu sebagai manager LKS ASRI, sebelum menjadi seorang manager di LKS ASRI bapak Laksana juga pernah bekerja dibisnis yang sama namun di lembaga keuangan yang berbeda, yaitu di bank Nusamba kurang lebih selama enam (6) tahun. Dengan berbekal pengalaman tersebut serta pernah mengikuti pelatiha-pelatihan perbankan syariah akhirnya beliau berkeinginan untuk membuka koperasi yang menggunakan *system* syariah, hingga yang pada akhirnya dibukalah pada tanggal 09 september 2009 sebuah lembaga keuangan Syariah yaitu: Lembaga Leuangan Syariah Amanah Syariah Islam yang lebih dikenal dengan sebutan LKS ASRI. [1]

Pada awalanya LKS ASRI hanya membuka satu kantor yang ada di jalan Mayor Sujadi Timur No 45 Plosokandang Kedungwaru

[1] Dokumen , *profil lembaga keuangan syariah (LKS) ASRI Tulungagung*, 2009, hal. 2

Tulungagung, namun dengan semakin besarnya harapan untuk berkembang dan semakin banyaknya minat para nasabah untuk Menggunakan jasa lembaga ini memiliki outlet di kecamatan sendang Kabupaten Tulungagung, dan baru- baru ini di bukak cabang lagi di Kalidawir.

2. Visi dan Misi

a. Visi LKS ASRI Tulungagung

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh LKS ASRI Tulungagung adalah:[2]

1) Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah yang mengedepankan pada keunggulan personal, keunggulan manajemen dan keunggulan tekhnologi sehingga menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah yang professional.
2) Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah yang mengedepankan pada keunggulan personal, keunggulan manajemen dan keunggulan tekhnologi sehingga menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah kepercayaan ummat.
3) Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah untuk membangun ekonomi ummat secara professional

[2] *Ibid*., hal. 4

b. Misi LKS ASRI Tulungagung

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada LKS ASRI adalah:

1) Meningkatkan kesejahteraan nasabah pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya.
2) Menumbuh kembangkan usaha produktif bagi nasabah dan masyarakat.
3) Bekerja secara professional, amanah, ihlas dan sesuai dengan kaidah syari'ah

***3.* Persetujuan Akad Pembiayaan**

Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, LKS ASRI perlu melakukan penelitian secara mendalam terhadap calon nasabah sehingga dikatakan layak mendapatkan pembiayaan. Sehingga jaminan hanya berfungsi untuk berjaga-jaga atau melindungi pembiayaan apabila macet. Dalam proses persetujuan pembiayaan dilakukan beberapa tahap, diantaranya:[3]

a. Tahap survey / kunjungan

Tahap ini berfungsi untuk menilai kelayakan calon nasabah serta meneliti dan mencocokan kebenaran dokumen dan data-data yang diserahkan nasabah. Dalam tahap ini dilakukan *on the spot* atau

[3] Wawancara dengan bapak Leksana Agus Widodo,S.E selaku manager LKS ASRI pada tanggal 2 paril 2016

kegiatan pemeriksaan lapangan dan wawancara untuk meninjau kebenaran usaha dan jaminan. Apabila sesuai, maka marketing *officer* membuat rangkuman hasil pelaksanaan survey dan kesimpulan hasil pengecekan.

b. Tahap Analisis

Tahap ini mengacu pada prinsip *The C's of Credit,* yaitu:[4]

1) *Character,* keadaan atau watak calon nasabah baik dalamkehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
2) *Capacity,* kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya.
3) *Capital,* jumlah modal dana sendiri yang dimiliki calon nasabah.
4) *Collateral,* barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembayaran yang diterimanya.
5) *Condition,* kondisi dunia usaha, prospek ekonomi dan kepastian hukum.

c. Rapat Komisi

Rapat komisi dihadiri oleh manajer, kabag marketing, pembantu lapangan (PL), serta kabag operasional yang mengetahui kondisi keuangan LKS. Dalam rapat ini akan dibahas mengenai pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah dengan pertimbangandata survei dan analisis. Kemungkinan kemungkinan keputusan yang diterapkan diantaranya:

---

[4] *Ibid., Wawancara dengan bapak Leksana Agus Widodo,S.E pada tanggal 2 paril 2016*

1) Diterima permohonan pembiayaan
2) Diterima sebagian permohonan pembiayaan
3) Ditolak permohonan pembiayaan
4) Administrasi pembiayaan untuk tahap selanjutnya setelah permohonan pembiayaan diterima, maka antara nasabah LKS ASRI melakukan kesepakatan mengenai administrasi pembiayaan. Beberapa hal yang akan ditetapkan diantaranya adalah:
   a) Jumlah pembiayaan yang akan dicairkan beserta tanggal pencairannya.
   b) Besarnya margin pembiayaan murabahah.
   c) Tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok beserta marginnya. Untuk LKS ASRI, maksimal pembiayaan muarabahah adalah 3 bulan.
   d) Biaya administrasi pembiayaan, biaya materai, dan biaya tagih bila nasabah tidak membayar angsuran pada saat jatuh tempo.
   e) Setiap nasabah pembiayaan harus punya rekening simpanan di LKS ASRI, meskipun tidak dibatasi besar kecilnya dan dapat dilakukan secara fleksibel. Rekening simpanan ini dimaksudkan untuk memudahkan nasabah bila tidak dapat mengangsur sesuai dengan tanggal jatuh tempo maka dapat dipotongkan saldo simpanan dan harus dengan persetujuan nasabah.

d. Tahap Pencairan

Proses pencairan pembiayaan ini melibatkan manajer, kabag marketing, kabag operasional, dan teller. Akad pembiayaan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pembiayaan. Pada saat akad juga terjadi pengikatan jaminan.

e. Tahap Monitoring

Yang dimaksud pada tahap ini adalah LKS ASRI ikut memonitor aktifitas nasabah, serta memantau data angsuran jatuh tempo selama masa pembiayaan berlangsung.

4. Stuktur Organisasi LKS ASRI:

Pengurus :

1. Ketua : Drs.Mubadi
2. Sekretaris : Nina Novita Sari, S.E.

Badan Pemeriksa :

1. Syaifudin Ashari
2. Misngat

Dewan Pengawas Syariah :

1. Leksana Agus Widodo,S.E.
2. H. Lamirin

Pengurus Operasional :

1. Ketua : Drs. Mubadi
2. Manager : Leksana Agus Widodo, S.E.
3. Chief Manager :Sugiyono Wahyu Priono, S.E.

Karyawan Koperasi Pusat :

1. Dianing : Kepala Operasional
2. Menik : Staf Operasional
3. Dimas Wira Wicaksono : Kepala Bidang Usaha
4. Bima : Marketing AO
5. Aji : OB

Jumlah Karyawan yang ada di LKS ASRI berjumlah 18 Karyawan, dari keseluruhan nasabah tersebut telah terlayani jasa-jasa yang ada di Koperasi Syariah ASRI baik itu jasa Pembiayaan maupun jasa Pendanaan baik Simpanan Wadiah maupun Deposito Murabahah.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif penulis memilih penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut

merupakan pedoman bagi seseorang peneliti dalam melaksankan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efesien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya variabel. Selain itu di pengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia. subjek penelitian dan minat atau selera peneliti**.**

Pada hari sabtu, tanggal 2 April 2016 peneliti datang kekantor lembaga keuangan syari'ah LKS ASRI, untuk melakukan penelitian. Beserta teman sejawat dari IAIN Tulungagung yang akan bertindak sebagai pengamat (observer). Sebelum melakukan wawancara kami mengamati semua aktivitas yang dilakukan LKS ASRI.

Peneliti menyampaikan apa saja yang akan di teliti dan wawancara pada hari ini. Sesuai dengan rencana kesepakatan dengan pihak LKS ASRI.

1. Eksekusi Jaminan Nasabah Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI

LKS Asri adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan ketentuan akad yang diterapkan LKS ASRI. Seperti penuturan bapak Leksana Agus Widodo tentang prodak-prodak yang ada di LKS ASRI sebagai berikut: [5]

a. Tabungan Wadiah
b. Pembiayaan

[5] *Wawancara dengan bapak leksana Agus Widodo S.E di kantor pada tanggal 2 april*

1) *Murabahah:*
2) *Mudhorobah:*
3) *Ijarah:*
4) Jasa-jasa lainnya:
   a) Penyaluran zakat, Infaq dan Shodaqoh.
   b) Pelayanan PBUP, pembayaran rekening listrik, telepon dan speedy
   c) Layananpembiayaan, diantaranya pembiayaan murabahah, mudhorobah, Ijarah. Dalam praktiknya sering kali Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan akad murabahah, karena masyarakat lebih mudah memahami pembiayaan murabahah di bandingkan dengan pembiayaan lainya.[6]

Kemudian beliau membahas tentang syarat pengajuan kredit di LKS ASRI Mengisi permohonan

a. Foto copy KTP Suami-Istri yang masih berlaku 2 lembar
b. Foto copy keluarga, Surat Nikah 1 lembar
c. Fokopi Surat Jaminan
d. Rekening Listrik , PBB, telepon 3 bulan terakhir
e. Slip Gaji Terakhir (Bagi PNS dan Karyawan BUMN/ Swasta)

"Untuk syarat pengajuan kredit nasabah dapat mengajukan surat dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh LKS ASRI, akan tetapi pihak LKS tidak seenaknya memeberikan Kredit, pihak LKS harus meninjau serta memepelajari terkait pengajuan kredit ini, serta memperhatikan kemampuan orang si pengaju kredit berapa jumlah kredit yang diajukan dan berapa nilai jaminannya."

"Untuk mendapatkan kredit sebenarnya tidak sulit asalkan sesuai dengan persyaratan yang ada, untuk masalah berapa angka kreditnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Langkah-langkah untuk mengajukan kredit harus melengkapi surat permohonan, kemudian semua data diolah. Kalau dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, proses dilanjutkan dengan mengisi surat perjanjian antara pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dengan pihak pengaju serta serah terima barang jaminan dan pencairan dana kepada nasabah"[7]

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait barang jaminan yang digunakan sebagai jaminan di LKS ASRI .

---

[6] *wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo* selaku Manager Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ASRI, pada tanggal 2 April 2016.

[7] *Ibid.*, pada tanggal 2 April 2016

Bapak leksana menjelaskan bahwa LKS ASRI memiliki ketentuan mengenai barang jaminan, diantaranya barang jaminan yang di tentukan LKS ASRI adalah:

a. BPKB Kendaraan
b. Perhiasan
c. Jaminan tetap yaitu akta Tanah, akta Rumah
   Nilai jaminan yang telah ditentukan LKS ASRI di lampirkan seperti nilai jaminan sertifikat tanah, BPKB Mobil dan Motor (lampiran 1)

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait faktor-faktor penyebab eksekusi yang ada di LKS ASRI.

Beliau menjelaskan faktor penyebab di LKS ada 2 faktor, yaitu dari pihak LKS sendiri dan nasabah.

a. Faktor intern (berasal dari pihak LKS)
   1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
   2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah kesalahan setting fasilitas pembiayaan
   3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
   4) Proyeksi penjualan terlalu optimis
   5) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
   6) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
   7) Lemahnya supervisi dan monitoring terjadinya emosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

b. Faktor ekstern
   1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
   2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
   3) Usaha yang dijalankan relatif baru
   4) Usaha nasabah tidak berjalan lancar
   5) Bidang usaha nasabah telah jenuh
   6) Tidak mampu menanggulangi masalah / kurang menguasai bisnis

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Bima selaku marketing, sebagaimana penuturan beliau mengenai Pertimbangan yang dilakukan sebelum eksekusi di LKS ASRI.

a. Pinjaman (dilihat dari pembiayaan)
   1) Berapa banyak tunggakan/ berapa bulan ada jatuh tempo
   2) Setelah jatuh tempo kendaraan di ambil/dijual
   3) Apabila di ambil hanya untuk melunasi harus ada kesepakatan waktu /menitipkan, bila sudah terlunasi bisa dikembalikan. Jika tidak bisa melunasi maka dimusyawarahkan bagaimana penyelesaiannya.
b. Kondisi ekonomi (dilihat dari usaha yang tidak berjalan)
   1) Bila terjadi kesulitan dapat di nego/diperbarui dengan jaminan ringan agar berjalan lancar
   2) Musyawarah cara penyelesaiaannya
c. Permasalahan (kesalahan saat penggunaan nama)
   1) Misal A meminjam angsuran berjalan dengan baik. Setelah itu A meminjam lagi tetapi yang menggunakan sebenarnya B hanya mengunaan nama A sehingga angsuran macet. Sehingga terjadi permasalahan untuk tanggung jawab.
   2) Pembiayaan macet[8].

Berdasarkan hal tersebut beliau menjelaskan tentang tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan sebelum eksekusi

a. Penagihan tunggakan minimal 4 bulan
b. Surat peringatan yang disertai tanggal jatuh tempo
c. Perjanjian antara pihak LKS ASRI dengan nasabah
d. Penarikan jaminan

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait bagaimana pelaksanaan eksekusi di LKS ASRI.

> Bapak Leksana menjelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI, eksekusi barang jaminan adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam menangani pembiayaan macet, sebelumnya pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI juga melakukan pemberitahuan dan peneguran terhadap nasabah yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Pemberian teguran pada pihak nasabah harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan nasabah, bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan itu dilakukan oleh seorang pegawai, yang membuat proses perjanjian antara pihak nasabah dengan Lembaga

[8] *wawancara dengan Bapak Bima* selaku marketing di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ASRI, pada tanggal 2 April 2016.

Keuangan Syariah (LKS) ASRI, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri nasabah. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI , supaya nasabah melakukan pelunasan mencantumkan tanggal terakhir nasabah harus melunasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila nasabah tidak segera melunasi[9].

Kemudian beliau membahas dampak positif / negatif pelaksanaan eksekusi bagi LKS ASRI.

a. Dampak positif
    1) Permasalahan terselesaiakan
    2) Tidak ada beban marketing
    3) Performa lebih bagus
b. Dampak negatif
    1) Eksekusi bila tidak sesuai kesepakatan maka citra LKS menjadi buruk
    2) Psikologi nasabah tidak baik
    3) Adanya ancaman dari pihak nasabah
    4) Omset menurun

Pembiayaan macet adalah salah satu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga keuangan syariah dalam pemberian pembiayaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya tanggungan kepada pihak lembaga keuangan syariah seperti nasabah mengalami kegagalan dalam usaha sehingga nasabah tidak bisa membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Atau nasabah dengan sengaja tidak membayar sesuai perjanjian karena karakter nasabah yang kurang baik.

[9] *wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo* selaku Manager Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ASRI, pada tanggal 12 April 2016

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Nasabah

Dari hasil wawancara dengan bapak bima sebagai marketing pemasaran pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI memiliki cara sendiri untuk melakukan eksekusi jaminan nasabah diantaranya adalah[10]:

a. Musyawarah
b. Kesepakatan kedua belah pihak
c. Apabila tidak ada kesepakatan diberikan kelonggaran waktu (toleransi) untuk melunasi tanggunganya sampai jatuh tempo.
d. Eksekusi diijual bersama dengan mencari harga tertinggi.[11]"

Selanjutnya peneliti menanyakan dasar hukum pihak LKS ASRI melakukan eksekusi jaminan

> Bapak Bima menjelaskan bahwa dasar hukum untuk pelaksanaaan eksekusi adalah anjuran diadakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, sebab dengan adanya perdamian di antara para pihak yang bersengketa , maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat di akhiri, dimana pihak LKS memberikan kelonggaran waktu untuk membayar pembiyaaan tersebut namun jika tetap tidak mampu dari pihak LKS melakukan Musyawaroh untuk melaksankan eksekusi untuk membayar pembiyaan tersebut.

Adapun prinsip yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI untuk mengeksekusi barang jaminan nasabah sebagai berikut[12]:

a. Prinsip Kepastian Hukum
b. Prinsip tauhid
c. Prinsip keadilan
d. Prinsip Saling menguntungkan
e. Prinsip kerelaan
f. Prisip toleransi

---

[10] *Wawancara dengan bapak bima* selaku marketing di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI pada tanggal 14 Mei 2016

[11] *Ibid*., pada tanggal 14 Mei 2016

[12] *Ibid.*, pada tanggal 14 Mei 2016

Prinsip-prinsip yang dilakukan LKS Asri hukumnya adalah mubah (boleh) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dibolehkan dalam bermuamalah (jual-beli) sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, dipertahankkan dan diakulturasikan.

C. Pembahasan

1. Penerapan Eksekusi Jaminan Nasabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[13]

Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.

Dalam penerapan eksekusi jaminan nasabah lembaga keuangan syariah (LKS) ASRI. Mempunyai cara tersendiri dalam melakukan eksekusi tersebut diantaranya adalah:

a. Musyawarah

[13] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 142

Cara eksekusi yang dilakukan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dengan cara musyawarah yakni apabila perjanjiannya dibuat dalam bentuk kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI sudah tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dan nasabah melakukan perundingan atau bermusyawarah kembali sebagaimana cara pelunasan kredit yang dilakukan oleh nasabah, apabila pihak nasabah tidak sanggup melakukan pelunasan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI maka diadakan penyerahan hak milik barang jaminan dari nasabah. Dalam perjanjiannya secara tegas diatur bahwa kedua belah pihak setuju untuk membuat perjanjian penyerahan hak milik.

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya, ketentuan membolehkan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI mengambil sendiri barang obyek Jaminan kepada nasabah asal dapat menghindari perkelahian atau percekcokan. Barang tersebut boleh dijual dimuka umum, atau dijual dibawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik.

Pelaksanaan eksekusi jaminan nasabah dengan cara bermusyawarah ini bertujuan untuk menyelenggarakan eksekusi

secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi keselamatan pihak nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI, dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda.

b. Kesepakatan Kedua pihak

Dalam sistem perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah proses menyalurkan kredit kepada nasabah, pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI. mensyaratkan kepada nasabah untuk menyerahkan barang sebagai jaminan atas pelunasan utang. Pembiayaan diamankan dengan adanya pensyaratan jaminan dengan tujuan untuk menghindari adanya resiko, nasabah pengguna dana apabila tidak dapat mengembalikan pembiayaan. Apabila nasabah pengguna dana tidak mampu melunasi hutangnya maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dengan bebas dapat menjual dan menutup pembiayaan dari hasil penjualan jaminan dimaksud, Pensyaratan jaminan dalam pembiayaan dilakukan karena pada dasarnya, sumber dana yang disalurkan berasal dari nasabah atau tabungan para nasabah. Dengan demikian, dana yang disalurkan dalam pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati.

Barang jaminan yang telah diserahkan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI kemudian diadakan

perjanjian pengikatan jaminan. Dengan kata lain selama nasabah penerima dana belum melunasi utangnya, maka selama itu pula pihak Lembaga Keuangan Syariah mempunyai hak untuk menjual barang yang dijaminkan kepadanya, sesuai dengan tenggang waktu dan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Artinya, bila kewajiban atau utang nasabah belum terlunasi, maka jaminan berada di pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI.

Penerapan jaminan dalam perjanjian kredit terdapat kesepakatan bahwa pihak nasabah telah memberikan kuasa penuh dan menyerahkan hak kepemilikan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI. Apabila dilihat dari unsur tujuannya, perjanjian dalam jaminan tersebut adalah suatu bentuk pengamanan terhadap keberadaan benda yang menjadi jaminan. Dimana kepemilikan benda pindah ketangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI sedang keberadaan benda tetap berada di tangan pemilik benda. Karena keberadaan benda yang menjadi jaminan ada di tangan pemilik benda, memungkinkan adanya benda tersebut akan hilang, rusak maupun dibawa lari pihak pengguna maka perlu adanya suatu bentuk ketetapan hukum yang mengatur terhadap benda tersebut.

Berdasarkan analisa diatas dapat diberikan penafsiran bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI memperhatikan bagaimana dana yang tersalurkan kepada nasabah aman dan dapat

kembali dengan adanya pengikatan jaminan tersebut.

c. Apabila tidak ada kesepakatan di berikan kelonggaran waktu (toleransi)

Dimana pihak LKS Asri memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk melunasi tanggunganya, apabila waktu yang di berikan sudah sampai jatuh tempo nasabah belum bisa melunasinya, maka pihak LKS Asri dengan terpaksa melakukan eksekusi (mengambil barang jaminan tersebut).

d. Dijual bersama dengan mencari harga tertinggi

Cara eksekusi yang dilakukan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI yang terakir dengan cara dijual bersama dengan mencari harga tertingi. Karena pada dasarnya praktik syari'ah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI menggunakan akad yang hampir sama dengan akad yang digunakan di Pegadaian Konvensional, yaitu akad *Qardhul Hasan* (bea administrasi, biaya surat hilang, biaya penjualan). Dalam bentuk akad ini, hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok).

Pada pelaksanaan penjualan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI, sebelum Pelaksanaan penjual barang jaminan nasabah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI terlebih dahulu mengirimkan surat tagihan resmi yang menegaskan agar nasabah segera melunasi jumlah hutang yang tertunggak berikut

biaya dan bunga yang terutang dengan mencantumkan batas waktu untuk melunasinya. Surat tagihan ini kemudian diikuti dengan beberapa peringatan, agar nasabah bisa segera dapat melunasinya. Apabila nasabah memperhatikan peringatan yang diberikan. Masalahnya akan mudah diatasi, karena kepada nasabah yang masih bersifat kooperatif, berbagai jalan keluar masih dapat diperundingkan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dan nasabah untuk dapat membayar dan melunasi pinjaman yang terutang. Akan tetapi jika nasabah tidak dapat melunasi kemudian langsung dicari peminatnya oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI maupun nasabah, setelah sebelumnya ditetapkan nilai minimal penjualan obyek jaminan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila nasabah kooperatif secara sukarela mau menjual sendiri obyek jaminan, dengan cara ini sama-sama menguntungkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dan nasabah, kredit dapat dilunasi dan beban hutang nasabah telah dibayar. Apabila hasil penjualan obyek melebihi nilai penjaminan, nasabah dapat mengambil kelebihannya dari hasil penjualan tersebut.

Dalam praktiknya eksekusi dengan cara penjualan dengan mencari harga tertinggi lebih banyak dilakukan dari pada pelaksanaan yang lainnya, hal ini karena penjualan jaminan atas obyek jaminan dengan cara penjualan dengan mencari harga

tertinggi lebih menguntungkan karena cara penyelesaian ini biasanya lebih cepat dan mudah.

Dengan menggunakan prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan yang sudah disepakati diawal, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dalam pencarian dilakukan dengan cara penjualan harta jaminan tersebut, dengan cara mencari harga tertinggi. Cara yang disebut terakhir dalam hal eksekusi jaminan ini harus dipenuhi karena pihak nasabah tidak bisa melunasi akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dan nasabah. Ketentuan syarat yang digunakan diantaranya adalah:

1) Dengan penjualan barang Jaminan yang dilakukan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2) Penjualan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dengan nasabah.
3) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) Minggu. sejak diberitahukan secara tertulis oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dan nasabah kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pembeli barang jaminan.
4) penjualan bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dan nasabah dengan ketentuan sama-sama mengetahui berapa harga jual barang tersebut.
5) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Apabila nasabah cukup kooperatif dalam menanggapi upaya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dalam penagih kredit yang terutang, melalui negosiasi dan itikad baik yang ditunjukannya, permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI tidak diperkenankan untuk memiliki benda yang menjadi barang jaminan yaitu langsung mengambil untuk dimiliki dan diperhitungkan dengan kredit yang terutang.

Pada proses eksekusi jaminan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI tidak jarang menemui kendala dikarenakan adanya itikad tidak baik terhadap barang yang ia jaminkan, mengingat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI juga mempunyai kelemahan yang mana penguasaan atas barang yang dijaminkan berada di nasabah. Permasalahan yang sering terjadi dalam praktiknya sering dijumpai pada saat pelaksanaan eksekusi barang jaminan dilakukan ternyata jaminan yang akan dieksekusi telah dijaminkan atau beralih kepada pihak ketiga.

Selanjutnya dalam kasus yang berdeda, benda yang menjadi obyek jaminan dapat saja musnah atau hilang, sehingga tidak dapat diperdagangankan atau tidak bisa di eksekusi sebagai barang jaminan. Harta yang dijaminkan bisa lenyap karena ulah nasabah yang tidak jujur. Nasabah yang tidak jujur dapat melenyapkan harta jaminan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan

membawa lari harta yang dijaminkan. Cara lain untuk melenyapkan harta jaminan adalah dengan memindahkan harta tersebut ke lokasi tertentu, sehingga menyulitkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI untuk mengambil alih.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan atau harta kekayaan nasabah yang akan dieksekusi tidak ada atau sudah habis. Harta kekayaan nasabah yang merupakan barang jaminan bisa terjadi disebabkan telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan atau oleh karena bencana alam berupa kebakaran, banjir dan sebagainya. Faktor bencana alam adalah salah satu kendala dalam mengeksekusi barang jaminan dikarenakan barang bisa hilang atau musnah akibat bencana tersebut. Akibatnya eksekusi terhadap barang jaminan tesebut tidak bisa dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan proses eksekusi jaminan nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS) Asri. Pihak LKS Asri sangat memperhatikan para nasabah agar tidak sampai terjadi proses eksekusi jaminan, karena eksekusi jaminan tersebut adalah cara yang terahir yang dilakukan oleh LKS Asri untuk menutupi semua pinjaman yang telah digunakan oleh nasabah.

2. Penerapan Hukum Islam Tentang Eksekusi Jaminan Nasabah di LKS ASRI

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, jadi sebenarnya tidak ada salahnya apabila Indonesia juga menggunakan hukum Islam sebagai salah satu dasar rujukan dalam memberikan kepastian hukum untuk mengatur negara ini. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Meliputi sistim ekonomi, hukum perdata, hukum pidana dengan menggunakan landasan al-qur'an dan hadits sebagai landasan hukumnya, juga menggunakan pertimbangan hukum baik moral maupun spiritual. Islam selalu mengajarkan setiap orang disuruh untuk melakukan perbuatan baik diantanya tolong menolong, saling menghormati dan saling menghargai.

Berbicara menganai proses eksekusi jaminan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI, dikarenakan adanya tanggungan nasabah yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat bersama untuk itu perlu adanya eksekusi barang jaminan tersebut. Karena pada dasarnya tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pembiayaan/hutang kepada orang lain. Untuk itu perlu adanya jaminan yang dijadikan pegangan.

Penulis disini akan menguraikan terkait prinsip-prinsip yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI untuk mengeksekusi barang jaminan nasabah, prinsip yang mengatur

eksekusi barang jaminan ini sesuai landasan Al-Qur'an bahwa hukum *muamalah* (jual-beli) boleh (mubah) sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, dipertahankkan dan diakulturasikan serta mempertimbangkan nilai kemaslahatanya. Adapun prinsip yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI untuk mengeksekusi barang jaminan nasabah sebagai berikut:

a. Prinsip Kepastian Hukum

Azaz kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukumi kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Oleh karena itu tidak ada suatu pelanggaran sebelum adanya ketentuan hukum yang mengaturnya. Karena Pada dasarnya kepastian itu sendiri yang merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.[14] Dari keteraturan akan menyebabkan kehidupan dalam bermasyarakat menjadi tentram tanpa adanya pemasalahan serta kekacauan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

[14] http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 30 Mei 2016

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak seseorang untuk dapat dipelakukan sama dihadapan hukum.

Dalam proses eksekusi barang jaminan nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI, juga menerapkan Prinsip kepastian hukum untuk memberi hak kepada yang nasabah agar mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya terkait hak dan kewajiban. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat - surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban – kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.

Terkait eksekusi jaminan nasabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI, yang sudah dilakukan terkadang muncul beberapa kendala diantarnya adalah nasabah tidak menerima dan melakukan pelawanan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri, karena dinilai tidak sesuai prosedur, selain itu pihak nasabah terkadang menghilangkan atau membawa kabur barang yang sudah dijaminkan. Maka untuk menanganinya pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri, menggunakan jalur hukum agar nasabah mengatahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sesuai undang-undang yang belaku dan perjanjian yang sudah dibuat diawal yang mengatur terkait hal ini.

b. Prinsip Tauhid

Prinsip ketauhid merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri, karena tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan seorang tanpa di sertai ridho-Nya. bahwa semua paradigma berpikir yang termuat dalam Al-qur'an dan Al-hadits, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan.[15] Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan dasar hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta operasional di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri.

Pada prinsip ini melahirkan asas hukum ibadah yaitu saling membantu dalam hal kebaikan serta saling memberikan kemudahan. Hal ini terwujud pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dalam proses eksekusi jaminan nasabah yang telah banyak di uraikan oleh penulis diatas. Dalam proses eksekusi barang jaminan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri, apabila sudah jatuh tempo untuk melakukan pelunasan atas tanggungan, akan tetapi pihak nasabah belum mampu untuk melunasinya pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri memberikan surat peringatan, apabila nasabah *kooperatif* pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri juga memberikan penawaran-penawaran terkait tanggungan yang harus segera dilunasi. Dalam proses

[15] *http://www.nuryandi.com/2012/07/prinsip-prinsip-hukum-islam.html di akses pada tanggal 30 Mei 2016*

eksekusinya pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri juga menerapkan prinsip musyawarah, kemudian adanya kesepakatan kedua belah pihak. Serta cara yang terakhir adalah di jual dengan harga tertinggi dimana pihak nasabah atau pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri boleh menawarkan barang dan mencari pembeli barang tersebut. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip ini maka pihak nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri merasa sama-sama tidak ada yang di rugikan atas perjanjian yang sudah disepakati bersama diawal.

c. Prinsip Keadilan (*al-Adalah*)

Keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam Islam yang harus ditegakkan, karenanya tidak sedikit ayat-ayat Allah dalam alquran yang memerintahkan umat-Nya agar berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk pula kepada lingkungan.[16] Keadilan menjadi sangat penting jika menyangkut hajat umum karena jika keadilan diabaikan, maka bukan saja akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat akan tetapi juga akan menimbulkan pergeseran dan pertikaian antara satu dengan yang lain.

Di antara bukti indahnya ajaran Islam adalah diperintahkannya berbuat adil. Adil artinya menempatkan sesuatu

[16] *Ibid., diakses pada tanggal 30 Mei 20016*

pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak. Apalagi keadilan dalam penegakkan hukum, itu jauh lebih penting lagi. Sebab, semua manusia pada dasarnya sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan orang kulit putih dan orang kulit hitam, antara anak raja dengan anak rakyat, semua sama dalam perlakuan hukum.

Pada pelaksanaannya prinsip ini menuntut pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dan nasabah untuk berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat, maka dalam proses pelaksanaan eksekusi jaminan nasabah yang mengandung tindakan semena-mena tidak dibenarkan. Misalnya, nasabah melakukan hutang kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI dengan jaminan motor, pihak nasabah belum mampu melunasi tanggungan tersebut dan akhirnya motor tersebut diambil secara paksa dan dijual tanpa sepengetahuan pihak nasabah. Hal seperti itu tidak diperkenanankan untuk itu perlu dilakukan secara adil karena menyangkut hak dan kewajiaban dalam proses eksekusi jaminan. Sebaiknya dilakukan musyawarah, kesepakatan kedua belah pihak dan mencari harga tertinggi dalam menjual barang jaminan tersebut, agar antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian diawal sama-sama mendapatkan nilai keadilan.

d. Prinsip Saling Menguntungkan (*at- Ta'awun*)

Untuk memulai usaha diperlukan modal seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanan, dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya (*ta'awun*). Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan (LKS) menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha. Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan (*ukhuwah*).

Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri menerapkan prinsip solidaritas. Agar kedua belah pihak dapat menjalankan usahanya mensyaratkan kepada nasabah adanya kepastian untuk terpenuhinya pembayaran cicilan pinjaman setiap bulannya. Dalam sebuah lembaga keuangan mikro, apabila terdapat keadaan dimana pada suatu waktu nasabah mengalami masalah atau pun kesulitan dalam membayar cicilan pembayaran kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri, kedua belah pihak bernegosiasi bagaimana memecahkan masalah tersebut.

Apabila eksekusi barang jaminan terpaksa dilakukan nasabah harus *kooperatif* terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri, agar proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar tanpa memerlukan proses yang panjang serta mendapatkan keputusan yang secepatnya sehingga terhindar dari unsur penipuan

(*gharar*) atau unsur riba karena hanya menguntungkan satu pihak. Dalam proses eksekusinya pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri juga menerapkan prinsip musyawarah, kemudian adanya kesepakatan kedua belah pihak. Serta cara yang terakir adalah di jual dengan harga tertinggi dimana pihak nasabah atau pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri boleh menawarkan barang dan mencari pembeli barang tersebut. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip ini maka pihak nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri merasa sama-sama tidak ada yang di rugikan atas perjanjian yang sudah disepakati bersama diawal.

Maka dari itu prinsip saling manguntungkan (*ta'awun*) keduanya tidak dapat dalam kegiatan ekonomi yang Islami. khususnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dalam hal penyaluran pembiyaan kepada nasabahnya. Sehingga kedua belah pihak terjadi hubungan saling menguntungkan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

e. Prinsip kerelaan (*Ridha'iyyah*)

Pada prinsip proses transaksi yang dilakukan antar pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dan nasabah harus didasarkan pada dasar prinsip kerelaan (*Ridha'iyyah*). Hal ini terwujud apabila terjadinya proses eksekusi barang jaminan

nasabah, akan tetapi sebelum terjadinya proses eksekusi barang jaminan nasabah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri terlebih dulu memberikan peringatan dan membantu memecakan masalah untuk menyelamatkan barang jaminan dan tanggungan pembiayaan misalnya dengan memberikan surat peringatan, mengajak bermusyawarah. Hal tersebut di lakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri untuk memberikan pelayanan serta pendekatan kepada nasabah agar dapat mencari kesepakatan yang terbaik dan tanpa saling merugikan antara kedua belah pihak.

Berlandaskan pada prinsip kerelanan pada saat proses eksekusi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dan nasabah untuk dapat saling membantu dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan. Agar semuanya dapat memeberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dan nasabah tanpa adanya permasalahan di kemudian hari.

f. Prinsip Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghormati terhadap orang lain dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa

kita ganggu ataupun intimidasi[17]. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius, apalagi Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam.

Sesuai dengan nilai dan tuntunan syariat Islam sikap toleransi akan memunculkan rasa Persaudaran. Rasa persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Dengan adanya rasa persaudaraan antar anggota masyarakat akan memungkikan terciptanya tatanan kondisi masyarakat yang aman tentram dan damai serta terwujudnya konsep keadilan, perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Memaknai konsep toleransi diatas dimana kita harus saling membantu dalam hal kebaikan. Prinsip inilah yang membedakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dengan pegadaian atau bank konvensional, dimana di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dalam eksekusi jaminan nasabah menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan mendahulukan proses negosiasi ataupun musyawarah dalam memecahkan persoalan yang ada.

[17] *https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi diakses pada tanggal 30 Mei 2016*

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri lebih toleransi kepada nasabah yang belum mampu melunasi semua tanggung jawabnya. Langkah-langkah yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri memberikan surat teguran, kemudian mengajak musyawarah serta melakukan kesepakatan-kesepakan antar kedua belah pihak. Apabila semua proses sudah dilalui barulah pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri melakukan eksekusi barang jaminan nasabah. Semua proses tersebut ditujukan agar terciptanya kondisi yang aman dan tertib tanpa adanya hak-hak yang terlangggar antara kedua belah pihak.

Dari semua prinsip-prinsip yang sudah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil benang merah dari semua kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dalam melakukan eksekusi barang jaminan nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam dan selalu mengedepankan proses musyawarah agar tidak terjadi pelanggaran hal-hak antara kedua belah pihak serta dapat kepastian hukum.

Dengan adanya eksekusi jaminan nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri akan mendapatkan pengembalian atas tanggungan nasabah yang belum terselesaikan. Melalui penjualan barang jaminan dengan mencari harga tertinggi hal itu sah-sah saja asalkan atas pesetujuan kedua belah pihak. Penulis berpendapat bahwa eksekusi barang jaminan nasabah yang

dilarang apabila adanya pelanggaran hak diantar kedua pihak dimana barang jaminan dijual secara paksa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya muncul sikap saling mencurangi ataupun tidak meridhoi, terhadap proses eksekusi barang jaminan yang dilakukan. Hal ini sangat jelas dilarang dalam ajaran agama Islam, karena pada dasarnya Islam mengajarkan tentang keadilan, perdamaian dan toleransi.